



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Besaran Insentif Dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 100% (seratus persen) dari realisasi target hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tanggung jawab masing-masing SKPD Penghasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Apabila terjadi mutasi jabatan pada periode perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang berjalan maka alokasi perhitungan tersebut akan dihitung kembali sesuai persentase jabatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,5 %
2	WAKIL WALI KOTA	3 %

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 336 TAHUN 2022
 TENTANG
 BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	5,00%
2	Kepala Badan	5,47%
3	Sekretaris Badan	3,69%
4	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,49%
5	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,49%
6	Kepala Bidang Anggaran	2,46%
7	Kepala Bidang Akuntansi	2,46%
8	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,46%
9	Kepala Bidang Perbendaharaan	2,46%
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	3,84%
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	3,84%
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi	3,84%
13	Penilai Pemerintah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Penilaian Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3,84%
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pengawasan, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda,	13,70%

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan	
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan	6,85%
16	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan	3,76%
17	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	0,96%
18	Bendahara Penerimaan	0,96%
19	Bendahara Pengeluaran	0,96%
20	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,79%
21	Pengelola Keuangan	0,79%
22	Pembantu Pengurus Barang	0,79%
23	Pengurus Barang Berharga	0,79%
24	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,79%
25	Penyusun Laporan Keuangan	0,78%
26	Staf	21,77%

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 330 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	WALI KOTA	4,50 %
2	WAKIL WALI KOTA	3,00 %

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 330 TAHUN 2022
 TENTANG
 BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK TUGAS FUNGSI
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Perikanan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	7,50%
Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Peternakan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	7,50%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	10,00%
2. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	21,00%
	Kepala Dinas	25,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Olahraga	9,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sekretaris Daerah	25,00%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Pariwisata	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
3. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Sekretaris Daerah	16,00%
	Kepala Dinas	18,00%
	Sekretaris Dinas	16,00%
	Kepala Bidang Penataan Ruang	10,00%
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	10,00%
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	8,00%
	Bendahara Pengeluaran	6,00%
	Pengadministrasi Keuangan	6,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	20,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	17,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	15,00%
	Pengelola Perparkiran	10,00%
Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	17,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	15,00%
	Pengadministrasi Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%
	Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
Pengemudi	5,00%	
Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	27,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	20,00%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	15,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	12,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
	Pengadministrasian Karcis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
	Supir	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	17,50%
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	15,00%
	Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%	
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Sekretaris Daerah	5,00%
	Kepala Dinas	42,54%
	Sekretaris Dinas	3,50%
	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana	3,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	3,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	3,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	3,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	3,00%
	Bendahara Penerimaan	3,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,88%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,88%
	Jabatan Fungsional Tertentu/Sub Koordinator Teknologi Lasam	0,88%
	Sub Koordinator Kebersihan Jalan dan lingkungan	0,88%
	Sub Koordinator Angkutan	0,88%
	Sub Koordinator Pembibitan dan Penanaman	0,88%
	Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman	0,88%
	Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan	0,88%
	Sub Koordinator Pengkajian Amdal	0,88%
	Sub Koordinator Penyuluhan	0,88%
	Sub Koordinator Pengendalian dan Penegakan Hukum	0,88%
	Sub Koordinator Pemulihan Kualitas Lingkungan	0,88%
	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan limbah Bahan Berbahaya Beracun	0,88%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	0,88%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,88%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,88%
	Bendahara Pengeluaran	0,88%
	Staf	16,00%
7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	15,00%
	Sekretaris Dinas	7,00%
	Kepala Bidang Bidang Kemetrolagian	7,00%
	Jabatan Fungsional Penera	28,75%
	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian	11,50%
	Staf	28,25%
Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayan Pasar dan Retribusi Sampah)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	22,00%
	Sekretaris Dinas	1,75%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	10,75%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,85%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,85%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,85%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Bendahara Penerimaan	0,85%
	Bendahara Pengeluaran	0,85%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,00%
	Jabatan Fungsional Tertentu	18,00%
	Staf	7,00%

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA